

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



**NOMOR 14**

**TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ANGKUTAN BECA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pengaturan operasional angkutan beca di Kota Cirebon sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04/Perda/1972, berikut perubahan-perubahannya, dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 09 Tahun 1998 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- 2 -

- b. bahwa sehubungan hingga saat ini kendaraan angkutan jenis beca di Kota Cirebon masih diperlukan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dan merupakan salah satu sumber perekonomian sektor informal, maka keberadaan dan operasionalnya perlu dikendalikan untuk menumbuhkan rasa aman, tertib, lancar dan nyaman baik bagi pengusaha beca, pengemudi beca, pengguna jasa beca dan masyarakat lainnya;
- c. bahwa untuk terwujudnya pengaturan dan pengendalian operasional angkutan beca di Kota Cirebon, serta selaras dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000, maka perlu mengatur kembali perijinan dan pengawasannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  
- 3 -
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) , berikut perubahannya ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penempatan Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 15) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 9) ;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 12) ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Retribusi Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG IJIN OPERASIONAL  
ANGKUTAN BECA.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Cirebon, disingkat DLLAJ.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Cirebon.
6. Beca adalah jenis kendaraan tidak bermotor roda tiga untuk angkutan orang.
7. Spesifikasi teknik beca adalah standar bentuk/model, konstruksi dan dimensi beca yang diijinkan .
8. Kawasan Tertib Lalu Lintas, disingkat KTL, adalah wilayah-wilayah tertentu di kota yang ditetapkan sebagai kawasan yang mencerminkan pergerakan lalu lintas yang teratur, tertib, aman dan lancar.
9. Alat Pengendali Lalu Lintas adalah alat-alat yang dipasang dan difungsikan oleh Pemerintah Kota berupa rambu, lampu pengatur lalu lintas, papan-papan petunjuk / peringatan untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

10. Lintasan beca adalah ruas-ruas jalan di Kota yang diijinkan dilalui oleh beca.
11. Kelaikan teknik beca adalah standar teknis minimal yang harus dipenuhi oleh beca agar aman dioperasikan di jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Ijin adalah Ijin usaha yang diperuntukan bagi pengusaha beca, dan ijin operasi untuk setiap beca yang dioperasikan.
13. STNK beca adalah tanda registrasi beca di kota yang menunjukkan huruf kode wilayah domisili dan nomor urut alokasi beca yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha beca.
14. Tanda uji (keur) adalah tanda yang diterakan pada rangka dan badan beca untuk menunjukan beca yang bersangkutan telah dilakukan uji dan dinyatakan laik dioperasikan sebagai kendaraan pengangkut orang.
15. SIM beca adalah keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas untuk setiap pengemudi beca di kota yang menunjukan kemampuan / kemahirannya mengemudikan beca di jalan sesuai dengan rambu/tanda/isyarat lalu lintas yang ditetapkan.
16. Pengusaha adalah setiap orang / badan usaha yang memiliki dan atau menguasai serta mengoperasikan beca sebagai sarana angkutan umum di kota.
17. Pengemudi beca adalah setiap orang yang berprofesi mencari nafkah dengan mengemudikan beca.

18. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin usaha, ijin operasi, keur beca, STNK beca dan SIM beca.

## B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Memberikan jasa angkutan umum kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan jenis beca.
  - b. Memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat secara terbatas untuk mengoperasikan kendaraan jenis beca sebagai sarana angkutan umum.
  - c. Memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan operasional di lapangan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang murah, aman, tertib dan terjangkau kepada masyarakat pengguna jasa, pengemudi dan pengusaha beca.

B A B III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penetapan jumlah alokasi beca yang diijinkan beroperasi.
- b. Penetapan lintasan beca.
- c. Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan operasi beca.
- d. Pengenaan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dan/atau pengemudi beca.
- e. Penetapan spesifikasi teknik/identitas beca.
- f. Pemantauan tahap-tahap penghapusan beca.
- g. Uji kelaikan teknik/keur beca.
- h. Penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan ijin usaha beca dan ijin operasi beca.
- i. Kerjasama pengendalian operasional beca dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- j. Pemberian Surat Ijin Mengemudi bagi pengemudi beca.
- k. Penerbitan STNK Beca.

B A B IV  
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Setiap orang atau badan usaha yang memiliki/menguasai dan mengoperasionalkan beca sebagai sarana angkutan umum di kota.
  - b. Pengemudi beca.

- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah kendaraan beca yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknik, uji kelaikan teknik dan jumlah alokasi untuk dioperasikan sebagai sarana angkutan umum di kota.

B A B V  
KRITERIA  
Pasal 5

Kriteria untuk mendapatkan ijin usaha dan ijin operasi beca di kota berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Masih memenuhi jumlah alokasi beca yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. Memenuhi standar spesifikasi teknik dan kelaikan teknik (keur).
- c. Pengusahanya tidak merangkap usaha pembuatan/perakitan beca atau jual beli beca di kota.
- d. Memiliki tempat penyimpanan beca tersendiri (garasi).

B A B VI  
KETENTUAN PERIJINAN  
Bagian Pertama  
Ijin Usaha Angkutan Beca  
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang angkutan beca wajib memiliki ijin usaha.
- (2) Pengusahaan angkutan beca dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan usaha milik swasta ;
  - b. Koperasi ;
  - c. Perorangan Warga Negara Indonesia.

- (3) Ijin usaha berlaku untuk pengusaha .
- (4) Ijin usaha berlaku sepanjang usaha angkutan beca secara nyata masih berjalan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang ( her registrasi ) setiap tahun.
- (5) Untuk mendapatkan ijin usaha, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Dinas.
  - b. Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
    1. KTP pengusaha yang masih berlaku ( bagi pemohon perorangan, Direktur Perusahaan atau Ketua Pengurus Koperasi ).
    2. Akta Pendirian Badan Usaha/Koperasi ( bagi pengusaha berbadan usaha ).
    3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan di Kota.
    4. Surat Pernyataan kesanggupan memiliki sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima ) beca.
  - c. Membayar tunai retribusi ijin usaha.
- (6) Jika seluruh persyaratan ijin dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak permohonan disampaikan, ijin telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Ijin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Ijin Operasi Beca

Pasal 7

- (1) Setiap pengoperasian beca sebagai sarana angkutan umum di kota harus memiliki ijin operasi.
- (2) Ijin operasi berlaku untuk setiap beca yang dioperasikan.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan ijin operasi untuk setiap beca yang dioperasikannya.
- (4) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Ijin operasi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan kewajiban memperbaharuiinya untuk jangka waktu yang sama selama pengusaha masih secara nyata mengoperasikan beca sebagai usaha dan belum ada ketentuan Peraturan Daerah yang membatasi atau melarang usaha beca.
- (6) Ijin operasi beca tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan alasan apapun kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas.

### Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin operasi, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan :

a. Persyaratan Umum

1. Wilayah operasi beca sepenuhnya berada di kota.
2. Mentaati ketentuan peraturan lalu lintas yang berlaku, sopan santun berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
3. Memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap penumpang beca serta pengguna jalan lainnya.

b. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan.
2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
  - 2.1. KTP Pemohon yang masih berlaku.
  - 2.2. Akta pendirian badan usaha yang sah (jika berbadan usaha).
  - 2.3. Ijin usaha angkutan beca.
  - 2.4. Lokasi penempatan (garasi) beca.
  - 2.5. STNK beca.
  - 2.6. Surat Keur beca.
3. Membayar tunai retribusi ijin operasi.

### Pasal 9

Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan, ijin diberikan kepada pengusaha.

### Pasal 10

- (1) Permohonan ijin operasi ditolak apabila pemilik/pengusaha beca tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditolaknya permohonan ijin operasi, maka pemilik/pengusaha beca tidak dapat mengoperasikan becanya.
- (3) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan ijin operasi jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 11

Permohonan ijin ditangguhkan sementara waktu apabila ternyata :

- a. Beca yang dimohon ijinnya tersangkut sengketa hukum di dalam/di luar lembaga peradilan.
- b. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditetapkan larangan pengoperasian beca.

Pasal 12

- (1) Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Dalam satu tahun beca yang dioperasikan telah terkena sanksi hukum sebanyak tiga kali dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - b. Pemilik/pengusaha beca telah mengalihkan kepemilikan beca kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas .
  - c. Pemilik/pengusaha beca tidak lagi mengusahakan angkutan beca.
  - d. Pemilik/pengusaha beca berpindah domisili di luar kota.
  - e. Pemilik/pengusaha beca tidak memperbarui ijin tahun berikutnya.
  - f. Beca yang bersangkutan tidak laik jalan.
  - g. Beca yang bersangkutan telah disita akibat tersangkut perkara pidana/perdata.
- (2) Dengan dicabutnya ijin operasi, maka beca yang bersangkutan tidak dapat beroperasi di seluruh kota.
- (3) Pencabutan ijin dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Dinas.

B A B VII  
PENETAPAN JUMLAH ALOKASI BECA

Pasal 13

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta untuk memudahkan pengendalian di seluruh Kota, maka ditetapkan :

- a. Penelitian dan evaluasi jumlah alokasi beca ditetapkan setiap 1 (satu) tahun, dilaksanakan oleh Dinas, instansi terkait di bidang transportasi dan Asosiasi Pengusaha Beca untuk disesuaikan dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas dan sebagai dasar evaluasi pangsa pasar.
- b. Hasil penelitian dimaksud hurup a dijadikan dasar penetapan jumlah alokasi beca setiap periode 2 (dua) tahun dengan Keputusan Walikota.
- c. Penetapan jumlah alokasi beca dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

B A B VIII  
PENGOPERASIAN BECA

Pasal 14

- (1) Pengoperasian beca seluruhnya di dalam kota.
- (2) Waktu operasi beca dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :  
Siang dari jam 06.00 s/d jam 18.00 WIB  
Malam dari jam 18.00 s/d jam 06.00 WIB
- (3) Beca yang beroperasi sesuai ayat (2) ditetapkan ciri-ciri dan identitasnya dengan Keputusan Walikota.

- (4) Beca yang diijinkan beroperasi malam hari wajib memenuhi ketentuan pengamanan dengan memasang dan menyalakan lampu tanda dan pemantul cahaya sebagai berikut :
- a. Pada posisi di bagian samping kiri-kanan badan beca.
  - b. Pada posisi belakang beca.
- (5) Setiap beca yang beroperasi harus dilengkapi surat-surat yakni :
- a. Kewajiban pengusaha untuk menyertakannya :
    1. Rekaman (foto copy) ijin usaha dan tanda daftar ulangnya
    2. Ijin operasi
    3. STNK
    4. Buku uji.
  - b. Kewajiban pengemudi membawa SIM beca, dan meminta surat-surat dimaksud pada ayat (5) huruf a dari pengusaha untuk ditunjukkan setiap saat dilakukan pemeriksaan

Pasal 15

Beca yang diijinkan beroperasi tidak diperbolehkan mengangkut orang atau barang melebihi kapasitas daya angkut yang wajar untuk beca yang ditetapkan dalam ijin operasi dan menambah, mengaburkan, menghilangkan tanda sah beca atau mengubah bentuk/model beca sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan.

B A B IX  
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BECA,  
TANDA UJI (KEUR) DAN  
SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) BECA

Bagian Pertama  
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Beca

Pasal 16

- (1) Beca yang beroperasi harus memiliki STNK.
- (2) Pengusaha wajib mengajukan permohonan STNK untuk setiap beca yang dioperasikan.
- (3) STNK dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap tahun.
- (4) STNK dikeluarkan dalam bentuk surat dan plat nomor.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan STNK beca adalah :
  - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan.
  - b. Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
    1. KTP pengusaha beca.
    2. Bukti kepemilikan beca.
    3. Ijin Usaha.
    4. Ijin operasi.
  - c. Memperlihatkan becanya pada petugas untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. Membayar tunai retribusi STNK.

Bagian Kedua  
Tanda Uji (Keur) Beca

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin keselamatan pengemudi atau pengguna jasa, beca yang beroperasi wajib memenuhi ketentuan kelaikan jalan.
- (2) Pengusaha wajib melakukan pengujian beca secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Dinas.
- (3) Kelaikan jalan beca ditentukan dengan penerbitan buku uji dan plat uji.
- (4) Penerbitan buku uji dan plat uji sebagaimana ayat (3) dilakukan oleh Dinas setelah melaksanakan rangkaian pengujian beca.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan buku uji dan plat uji sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
    1. STNK beca.
    2. Ijin Usaha.
    3. Ijin operasi.
  - b. Membayar tunai retribusi uji (keur).

Bagian Ketiga  
Surat Ijin Mengemudi ( SIM) Beca

Pasal 18

- (1) SIM wajib dimiliki oleh setiap orang yang bermata pencaharian tetap sebagai pengemudi beca.
- (2) SIM dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan SIM pemohon harus memenuhi persyaratan :
  - A. Umum
    1. Warga Kota.
    2. Berbadan sehat dan tidak cacat fisik/mental.
    3. Berusia minimal 18 tahun.
    4. Memahami ketentuan perundang-undangan lalu lintas.
    5. Berpakaian sopan dan rapih.
  - B. Administrasi
    1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan pada Dinas.
    2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan 1 (satu) lembar foto copy KTP yang masih berlaku.
    3. Menyampaikan pas photo ukuran 3X4 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
    4. Keterangan sehat dari dokter/puskesmas.
    5. Dinyatakan lulus dalam ujian seleksi.
    6. Membayar tunai retribusi SIM.

- (4) SIM Beca berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan sesudahnya diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama sepanjang pengemudi masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) SIM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata:
  - a. Keterangan yang tertulis di dalam SIM tidak sesuai dengan keadaan diri pengemudi beca yang sebenarnya.
  - b. Terhadap diri pengemudi beca telah dikenakan sanksi hukum dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun akibat kesalahannya dalam mengemudikan beca.
- (6) Dengan dicabutnya SIM, maka pengemudi beca dilarang dengan alasan apapun mengemudikan beca, dan kepadanya tidak akan pernah lagi diberikan SIM.
- (7) Pencabutan SIM diikuti dengan penyitaan SIM itu sendiri oleh Dinas.

#### Pasal 19

Permohonan SIM sama sekali ditolak jika :

- a. Pengemudi beca akibat kesalahannya telah mengakibatkan korban harta dan jiwa manusia yang diangkutnya dan harta/jiwa manusia lainnya.
- b. Tidak ada rasa tanggung jawab pada diri pengemudi beca terhadap keselamatan barang/orang yang diangkutnya dan keselamatan barang/orang lainnya.

- c. Tidak terdapat perbaikan dalam disiplin berlalu lintas di jalan meskipun telah mendapatkan kembali SIM yang dicabut untuk ketiga kalinya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (5) huruf b

#### Pasal 20

Bentuk dan ukuran SIM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

#### B A B X

#### GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Retribusi ijin dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi ijin adalah di kota.

#### B A B XI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 22

- (1) Banyaknya jumlah beca menunjukkan minat Pengusaha untuk berusaha di bidang angkutan beca.
- (2) Besarnya minat Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar untuk memperhitungkan pembiayaan Pemerintah Kota dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional beca.

B A B XII  
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi ijin adalah :
  - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan ijin ;
  - b. Tidak terlalu memberatkan pemilik beca.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi ijin adalah :
  - a. Menunjang peningkatan upaya pengawasan, pembinaan, pengendalian serta meningkatkan mutu pelayanan Pemerintah Kota ;
  - b. Dengan tidak timbulnya ekonomi biaya yang tinggi, akan terwujud kesadaran Pengusaha untuk memiliki ijin serta meningkatkan mutu pelayanan angkutan beca;
  - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pengusaha ;
- (3) Penetapan tarif retribusi ijin telah memperhitungkan biaya-biaya, yang meliputi :
  - a. Biaya penerbitan dokumen-dokumen ijin ;
  - b. Biaya penelitian dan survei di lapangan ;
  - c. Biaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian beca ;
  - d. Biaya penatausahaan.
- (4) Tarif retribusi ijin ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek ijin.

B A B XIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur dan besarnya retribusi yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha ..... Rp. 20.000,-/pengusaha
- b. Daftar ulang ijin usaha .....Rp. 5.000,-/pengusaha /tahun.
- c. Ijin operasi .....Rp. 4.000,-/beca/tahun
- d. STNK Beca ..... Rp. 17.500,-/beca/5 - tahun.
- e. Daftar ulang STNK beca .....Rp. 2.500,-/beca/tahun
- f. Uji beca ( keur ) ..... Rp. 7.500,-/beca/6 bulan
- g. SIM beca ..... Rp. 15.000,-/pengemudi /5 tahun

B A B XIV  
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi ijin dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi ijin tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi ijin dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XV  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XVI  
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

B A B XVII  
CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Retribusi ijin harus dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai permohonan ijin milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi ijin dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi ijin diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Apabila pembayaran retribusi ijin pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

Pasal 29

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada pemohon untuk mengangsur retribusi ijin yang terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi ijin dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

Pasal 30

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi ijin sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi ijin dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

B A B XVIII  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ijin dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi ijin yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

B A B XIX  
KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota berdasarkan permohonan pemohon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ijin.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

B A B XX  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
OPERASIONAL BECA

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas beserta instansi terkait dan Asosiasi Pengusaha Beca secara periodik melakukan pembinaan terhadap pengusaha beca.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka :
  - a. Mengarahkan pengusaha dan pengemudi beca tentang kebijaksanaan pembatasan usaha beca di kota secara bertahap hingga pada waktunya dihapuskan sebagai alat transportasi.
  - b. Memberikan alternatif pengalihan usaha ke bidang lainnya.

- c. Menanamkan rasa tanggung jawab, taat dan patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Meneliti kembali secara periodik jumlah alokasi beca yang diijinkan beroperasi di kota dengan kecenderungan penurunan jumlah.
- e. Menyadarkan warga kota lainnya akan pembatasan operasional beca sebagai alat transportasi di kota hingga pada waktunya dihapuskan.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas bersama instansi terkait dan Asosiasi Pengusaha Beca melakukan pengawasan dan pengendalian operasional beca di lapangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan dilaksanakannya operasi-operasi penertiban, penyidikan atas pelanggaran, teguran-teguran, pernyataan, penyitaan dan pemusnahan beca baik karena pelanggaran maupun karena alasan jumlah alokasi.

### B A B XXII OPERASIONAL BECA LUAR KOTA

#### Pasal 36

- (1) Beca dari luar kota, khususnya yang berasal dari Kabupaten Cirebon yang beroperasi melintasi batas wilayah memasuki Kota, hanya diijinkan jika memenuhi jumlah alokasi beca yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (2) Beca dimaksud pada ayat (1) diberikan identitas khusus yang membedakan dengan identitas beca kota, harus memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan beca kota serta tunduk pada Peraturan yang berlaku untuk pengoperasian beca di Kota.
- (3) Pengaturan teknis selanjutnya menyangkut operasional beca yang melintasi wilayah kota dan Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan bersama walikota dan Bupati Cirebon.

### B A B XXIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (4), Pasal 7 ayat (3), (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) pasal 15, Pasal 16 ayat (2) , Pasal 17 ayat (2), dan pasal 18 ayat (1), (4) dan (6) Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun telah terjadi tiga kali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pengusaha/pengemudi beca yang dikenai pidana dengan Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap, baik berturut-turut atau berselang, maka seluruh ijin, STNK dan tanda uji beca dicabut untuk tidak diterbitkan lagi, dan beca yang bersangkutan dilarang dioperasikan.

B A B XXIV  
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXV  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Maret 2002

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL ANGKUTAN BECA

I. UMUM

Semula berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon Nomor 04/Perda/1972 telah diatur ijin perusahaan angkutan beca, yang telah diubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1993.

Pengendalian dan pengawasan operasional angkutan beca berdasarkan Peraturan Daerah tersebut berlangsung hingga tahun 1998, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998, ijin perusahaan angkutan beca dicabut karena tidak sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak memperkenankan mengatur obyek retribusi ( retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu ) di luar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Dengan tidak adanya pengaturan terhadap operasional angkutan beca, menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, mengingat di satu sisi sebagai salah satu sektor perekonomian informal, berusaha di bidang angkutan beca sangat menarik minat masyarakat untuk berusaha baik sebagai pengusaha beca atau sebagai pengemudi beca, yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah beca yang beroperasi di Kota Cirebon dengan kecenderungan meningkat tidak terkendali.

Meningkatnya jumlah beca menimbulkan implikasi lain terhadap ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas di tengah-tengah padatnya arus lalu lintas di Kota Cirebon, dimana pengendalian beca cenderung mengabaikan ketentuan rambu-rambu lalu lintas yang mengakibatkan ketidaktertiban dan rawan terhadap kecelakaan.

Dengan mempertimbangkan masih dibutuhkannya beca sebagai sarana angkutan bagi masyarakat hingga saat ini, dan upaya untuk mengendalikannya agar tertib, teratur, sopan dan aman, maka perlu pengaturan kembali perijinannya dalam Peraturan Daerah baru agar kepentingan kesejahteraan dan kepentingan ketertiban dapat berjalan harmonis.

Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membuka kembali peluang penggalian pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi, maka sektor perijinan operasional beca dijadikan salah satu potensi pendapatan baru dari retribusi perijinan tertentu guna dikembalikan lagi untuk pembinaan, pengendalian dan

pengawasan operasional beca dengan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 Penetapan jumlah alokasi beca penting dilaksanakan guna mengendalikan jumlah beca yang diijinkan beroperasi agar sesuai dengan rasio kebutuhan jasa angkutan di masyarakat dan tidak terlalu mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Jika melampaui jumlah alokasi, maka upaya yang ditempuh adalah melalui pengendalian perijinan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas

- Pasal 26 cukup jelas
- Pasal 27 kriteria terlambat membayar retribusi yang dikenai denda adalah jika setelah 7 (tujuh) sejak jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD dan telah dikeluarkan surat-surat teguran/peringatan namun pemohon tidak/belum juga membayar, maka satu hari keterlambatan berikutnya dianggap satu bulan keterlambatan.
- Pasal 28 cukup jelas
- Pasal 29 cukup jelas
- Pasal 30 cukup jelas
- Pasal 31 cukup jelas
- Pasal 32 cukup jelas
- Pasal 33 cukup jelas
- Pasal 34 Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2)  
Adanya kemungkinan penghapusan beca di Kota Cirebon didasarkan pada pertimbangan tidak layak nya jenis angkutan ini dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia, di tengah-tengah semakin majunya perkembangan teknologi di bidang transportasi dan semakin beragamnya tawaran jenis angkutan umum di kota.

Penghapusan beca juga nampaknya bukanlah upaya drastis yang dalam waktu dekat harus dilaksanakan, mengingat fakta di lapangan menunjukkan adanya interaksi saling membutuhkan antara masyarakat pengguna jasa dan masyarakat yang berusaha di sektor ini, mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia masih amat terbatas.

Namun pada saatnya, beca akan dihapuskan dari alternatif jenis angkutan umum di Kota Cirebon.

Pasal 35 cukup jelas

Pasal 36 Pembatasan ruang gerak beca dari luar kota pada dasarnya untuk terkendalinya lalu lintas di dalam kota yang cukup padat dan meluaskan kesempatan angkutan-angkutan lainnya di dalam kota untuk mengangkut orang dan barang dari luar kota ( angkutan kota atau beca kota ).

Pasal 37 cukup jelas

Pasal 38 cukup jelas

Pasal 39 cukup jelas

Pasal 40 cukup jelas